



## PUTUSAN

Nomor 1299/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. RIDWAN Als BUANG Bin BAHARUDDIN DG. NGIMBA;
2. Tempat lahir : Je'ne;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Je'ne Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Muh. Ridwan Als Buang Bin Baharuddin Dg Ngimba ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 3 November 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Irwan, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ganggawa, Lontong Pergudangan Nabila, Kelurahan Majeling Wattang, Kecamatan Maritangengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Agustus 2024 Nomor 132/Pid. Sus/2024;

*Halaman 1 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MUH. RIDWAN Als DG.BUANG Bin BAHARUDDIN DG NGIMBA Bersama-sama dengan Saksi USMAN Alias DG SILA Bin M DG SIDDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan RADIT Alias ACO (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. A. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi RADIT Alias ACO (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan “MAU KA 150” yang kemudian dijawab oleh RADIT Alias ACO (DPO) dengan mengatakan “IYA, TUNGGU MI”. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wita RADIT Alias ACO (DPO) mendatangi Terdakwa di warung tempat Terdakwa menjual coto (Warung Coto Mandiri) di Jl. A. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan menyerahkan sebuah pembungkus rokok merk LA yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembungkus rokok merk LA yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di saku celana Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada RADIT Alias ACO (DPO) kemudian RADIT Alias ACO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan aktifitasnya dengan melayani pembeli pada warung tempat Terdakwa menjual coto.
- Bahwa selanjutnya (masih pada hari yang sama) sekitar Pukul 16.20 Wita pada saat situasi warung coto tempat Terdakwa berjualan sedang sepi, Terdakwa bertanya kepada Saksi USMAN Alias DG SILA apakah ingin mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan “MAUKO?” yang kemudian dijawab oleh Saksi USMAN Alias DG SILA “IYA” kemudian

*Halaman 2 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



Terdakwa ke dalam kamar menyiapkan alat untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari RADIT Alias ACO (DPO). Kemudian sekitar Pukul 16.30 Wita setelah Terdakwa selesai menyiapkan alat, Terdakwa kemudian mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari RADIT Alias ACO (DPO) dan memasukkannya ke dalam pireks dan mengonsumsinya bersama dengan saksi USMAN Alias DG SILA.

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung membereskan alat yang telah digunakan dengan menyimpannya di bawah tumpukan kaleng cat di dalam kamar Terdakwa. Adapun sisa Narkotika Jenis Sabu yang belum dikonsumsi sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dibungkus oleh Terdakwa menggunakan tissue warna putih yang kemudian juga disimpan di bawah tumpukan kaleng cat di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta dengan saksi USMAN Alias DG SILA kembali ke depan (warung) untuk menjual coto.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi USMAN Alias DG SILA sering melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga sekitar Pukul 22.30 Wita Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sidrap berangkat menuju tempat Terdakwa dan Saksi USMAN (Warung Coto Mandiri) di Jl. A. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada saat tiba di tempat tersebut (Warung Coto Mandiri) sekitar Pukul 23.00 Wita Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi USMAN Alias DG SILA kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A16 dengan nomor IMEI 1: 865944057930391, IMEI 2: 865944057930383 warna Biru Navi beserta dengan simcardnya;
  - Yang ditemukan di tangan Terdakwa; dan
  - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;
  - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas.
  - Yang ditemukan di bawah tumpukan kaleng cat di dalam kamar Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Lab terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan

*Halaman 3 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2364 / NNF / VI / 2024, tanggal 04 Juni 2024 menerangkan bahwa:

- 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1205 gram dengan berat netto akhir 0,0683 gram. dengan nomor barang bukti 5450 / 2024 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet bekas pakai dengan nomor barang bukti 5451 / 2024 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks. dengan nomor barang bukti 5452 / 2024 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara MUH. RIDWAN Als DG.BUANG Bin BAHARUDDIN DG NGIMBA dengan nomor barang bukti 5453 / 2024 / NNF Negatif mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUH. RIDWAN Als DG.BUANG Bin BAHARUDDIN DG NGIMBA Bersama-sama dengan Saksi USMAN Alias DG SILA Bin M DG SIDDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan RADIT Alias ACO (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. A. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada RADIT Alias ACO (DPO)

*Halaman 4 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



paket 150 melalui telepon dengan mengatakan “MAU KA 150” dan dijawab oleh RADIT Alias ACO (DPO) mengatakan “IYA, TUNGGU MI”.

- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wita RADIT Alias ACO (DPO) membawakan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dalam 2 (dua) sachet plastik kecil dan dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Merek LA dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima pembungkus rokok Merek LA yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut, terdakwa kemudian menyimpannya di saku celana Terdakwa kemudian menyerahkan uang Sejumlah Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada RADIT Alias ACO (DPO) dan setelah menerima uang tersebut, RADIT Alias ACO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pada saat warung coto Terdakwa sedang sepi pengunjung, sekitar pukul 16.20 Wita, Terdakwa mengajak Saksi USMAN Alias DG SILA untuk mengonsumsi Narkotika Jenis sabu yang kemudian diiyakan oleh Saksi USMAN Alias DG SILA sehingga Terdakwa langsung pergi menyiapkan alat untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu yang diperoleh dari RADIT Alias ACO (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai menyiapkan alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam kamarnya, Terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya diperoleh dari RADIT Alias ACO (DPO) dan memasukkannya ke dalam pireks kemudian mengonsumsinya bersama dengan saksi USMAN Alias DG SILA.
- Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Saksi USMAN Alias DG SILA, Terdakwa membereskan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis sabu dan menyimpannya di bawah tumpukan kaleng cat yang ada di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa adapun Narkotika Jenis Sabu yang belum dikonsumsi oleh Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, dibungkus oleh Terdakwa menggunakan tissue berwarna putih dan juga disimpan di bawah tumpukan kaleng cat yang ada di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi USMAN Alias DG SILA kembali melanjutkan aktifitasnya menjual coto di Warung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, setelah Tim Sat Res Narkoba Polres Sidrap mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUH. RIDWAN Alias DG.BUANG Bin BAHARUDDIN DG NGIMBA dan Saksi

*Halaman 5 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



USMAN Alias DG SILA Bin M DG SIDDA sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu sehingga tim sat res narkoba langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat Terdakwa dan Saksi USMAN Alias DG SILA di Jl. A. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (Warung Coto Mandiri).

- Bahwa pada saat petugas kepolisian tiba di tempat Terdakwa (Warung coto mandiri), petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi USMAN kemudian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas kepolisian adalah:
  - 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A16 dengan nomor IMEI 1: 865944057930391, IMEI 2: 865944057930383 warna Biru Navi beserta dengan simcardnya;  
Yang ditemukan di tangan Terdakwa; dan
  - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;
  - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas.  
Yang ditemukan di bawah tumpukan kaleng cat di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Lab terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2364 / NNF / VI / 2024, tanggal 04 Juni 2024 menerangkan bahwa:
  - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1205 gram dengan berat netto akhir 0,0683 gram. dengan nomor barang bukti 5450 / 2024 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu ) sachet bekas pakai dengan nomor barang bukti 5451 / 2024 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks. dengan nomor barang bukti 5452 / 2024 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara MUH. RIDWAN Als DG.BUANG Bin BAHARUDDIN DG NGIMBA dengan nomor barang bukti 5453 / 2024 / NNF Negatif mengandung Metamfetamina.

*Halaman 6 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*





Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1299/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1299/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1299/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor Reg. Perkara 81/Enz.2/07/2024, tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ridwan Als Buang Bin Baharuddin Dg. Ngimba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, dan /atau menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Muh. Ridwan Als Buang Bin Baharuddin Dg. Ngimba selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 2 (dua) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal 0,1205 gram dengan berat netto akhir 0,0683 gram,
  - 1 (satu) sachet bekas pakai,
  - 1 (satu) batang pipa kaca /pireks,

*Halaman 7 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet warna putih,
  - 1 (satu) buah korek gas,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A 16 dengan nomor IMEI 1: 865944057930391, IMEI 2.865944057930383 warna biru Navi beserta dengan simcardnya Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid. Sus/2024/ PN Sdr tanggal 30 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ridwan Alias Dg. Buang Bin Dg. Baharuddin Dg. Ngimba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000., (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 2 (dua) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal 0,1205 gram dengan berat netto akhir 0,0683 gram,
  - 1 (satu) sachet bekas pakai,
  - 1 (satu) batang pipa kaca /pireks,
  - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet warna putih,
  - 1 (satu) buah korek gas,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A 16 dengan nomor IMEI 1: 865944057930391, IMEI 2.865944057930383 warna biru Navi beserta dengan simcardnya Dirampas untuk negara;

*Halaman 8 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*





6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 128/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 30 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 4 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hakim dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan secara saksama yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk;

Bahwa majelis hakim dalam menilai alat-alat bukti tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 30 September 2024 , dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

*Halaman 9 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



putusannya, karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang disimpulkan dari alat-alat bukti berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat serta hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan semua unsur-unsur rumusan delik telah dipertimbangkan dengan saksama, sehingga berkesimpulan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana tersebut di dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya menolak alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kepada Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Radit alias Aco (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah shabu dalam penguasaannya, lalu Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi Usman dan setelah selesai Terdakwa langsung membersihkan alat yang telah digunakan, sisa narkotika jenis shabu yang belum dikomsumsi sebanyak 2 (dua) sachet dibungkus oleh Terdakwa dengan tissue warna putih disimpan dibawah tumpukan kaleng dalam kamar Terdakwa dan Saksi Usman,

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 23.00 Wita Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sidrap tiba di tempat kejadian perkara, yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk menyalagunakan narkotika lalu melakukan

*Halaman 10 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



penggeledahan, menyita barang bukti dan mengamankan Terdakwa serta Saksi Usman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Saksi Usman dan sisa pemakaian, barang bukti sebanyak 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,1205 gram dengan berat netto akhir 0,0683 gram akan dipakai beberapa hari kedepan;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan:

*“ Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkoba sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 junto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 junto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpang ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”*

Menimbang bahwa penerapan penjatuhan pidana yang menganut sistim minimal khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tujuannya antara lain agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya disamping upaya preventif bagi yang lain. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalaguna atau pecandu narkoba yang kerap kali dikonotasikan pula korban yang mestinya diringankan hukumannya atau bahkan tidak perlu dipenjaran melainkan cukup direhabilitasi;

Menimbang bahwa kendatipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanya merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan peraturan perundang-undangan, namun rumusan SEMA tersebut dapat diperlakukan Hakim sebagai pedoman dalam penanganan perkara sepanjang dengan penerapan SEMA itu bisa mewujudkan keadilan, maka ketentuan ancaman pidana minimal khusus dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpangi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

*Halaman 11 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN Als BUANG Bin BAHARUDDIN DG. NGIMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
    - 2 (dua) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal 0,1205 gram dengan berat netto akhir 0,0683 gram,
    - 1 (satu) sachet bekas pakai,
    - 1 (satu) batang pipa kaca /pireks,

*Halaman 12 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SUS/2024/PT MKS*



- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet warna putih,
- 1 (satu) buah korek gas,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A 16 dengan nomor IMEI 1: 865944057930391, IMEI 2.865944057930383 warna biru Navi beserta dengan simcardnya dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat 25 Oktober 2024 oleh Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martin Ponto Bidara, S.H., dan Makmur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johasang, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

Adhar, S.H., M.H.

ttd


Makmur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Johasang, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman putusan Nomor 1299/PID. SIUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)